

ABSTRAK

Bank memiliki peran sentral dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Peran bank yang utama adalah pemberian kredit dengan mensyaratkan adanya jaminan. Salah satu lembaga jaminan adalah Jaminan Fidusia yang berdasarkan pada prinsip kepercayaan, sehingga dapat menimbulkan sengketa utamanya terhadap benda bukan persediaan yang dijual kepada pihak ketiga sedangkan terdapat larangan pengalihan objek Jaminan Fidusia. Apabila pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan, maka kedudukan hukum dan hak dari para pihak menjadi tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum.

Kata kunci: Bank, Jaminan Fidusia, Sengketa, Keabsahan Perjanjian

ABSTRACT

Bank has a central role in the daily business activity. Bank has the main role to give credits with guarantee. One of the guarantee type is Fiduciary Guarantee, which based on trust principle, therefore it can create dispute mainly to non-inventory goods which is sold to the third parties, meanwhile there is prohibition regarding the diversion of Fiduciary Guarantee object. If that diversion conducted, legal standing and rights of each parties become obscure and there will be legal uncertainty.

Keywords: Bank, Fiduciary Guarantee, Dispute, The Validity of Contract